



PUTUSAN

Nomor 4855/Pdt.G/2023/PA. Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Brebes, tanggal 21 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Brebes, tanggal 03 September 2001, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4925Pdt.G/2022/PA. Bbs, pada tanggal 5 Desember 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan/perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 05 September 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 4855/Pdt.G/2023/PA Bbs



2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes selama 2 tahun 3 bulan, dan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon keras kepala, yakni Termohon seringkali membantah nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik seperti kebiasaan Termohon yang sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon yang pulanginya tidak mengenal waktu bahkan sampai malam hari;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 20 November 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama \pm 1 tahun, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;

3 Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, namun ternyata berdasarkan laporan mediator, Termohon tidak masuk ke ruang mediasi karena pulang setelah sidang pertama;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk datang menghadap mediator, namun Termohon tidak datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya nomor XXXXXXXX , tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya nomor XXXXXXXX , tertanggal 5 September 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes (bukti P-2);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 4855/Pdt.G/2023/PA Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon memang tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak dua bulan yang lalu;
- bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut karena Termohon sering keluar rumah, yang tujuan saksi tidak tahu;
- bahwa sebagai paman Pemohon, saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon memang tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak dua bulan yang lalu;
- bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut karena Termohon sering keluar rumah, yang tujuan saksi tidak tahu;



- bahwa sebagai paman Pemohon, saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai angka sembilan dari posita gugatan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai P-2, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri atau didengar sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkarakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Kiagus Ishak Z.A., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, S.H., dan Drs. Amroni, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 4855/Pdt.G/2023/PA Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MAKHRUS, S.H.

Drs. AMRONI, M.H.

Panitera Pengganti,

ABD. MUJIB, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp100.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp645.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 4855/Pdt.G/2023/PA Bbs